

Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika

Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat 10110 159

<https://sertifikasi.postel.go.id/>

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia /

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Penetapan Balai Uji Dalam Negeri

/ Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika

No. SK : 12 Tahun 2024

Persyaratan

1. Rekaman bukti sebagai badan hukum Indonesia untuk balai uji yang merupakan lembaga uji dan rekaman bukti organisasi induk sebagai badan hukum Indonesia untuk balai uji yang merupakan laboratorium di bawah organisasi induk tertentu;
2. Salinan sertifikat akreditasi dari KAN, yang menunjukkan ruang lingkup akreditasi dan informasi yang menyatakan telah diakreditasi sesuai ISO/IEC 17025 atau revisinya yang termutakhir
3. Struktur organisasi dan daftar riwayat pekerjaan karyawan
4. Tata letak laboratorium pengujian
5. Surat pernyataan mengenai fasilitas pengujian dan uraian metoda-metoda pengujian yang digunakan untuk menguji perangkat telekomunikasi terhadap regulasi-regulasi teknis, standar dan/atau spesifikasi
6. Sampel salinan laporan pengujian yang telah diterbitkan
7. Rekaman panduan mutu
8. Daftar periksa (checklist) Persyaratan Kompetensi Teknis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyampaian surat permohonan penetapan balai uji dalam negeri kepada Dirjen SDPPI
2. Ditjen SDPPI c.q. Direktorat Standardisasi PPI melakukan evaluasi kelengkapan dokumen permohonan balai uji dalam negeri
3. Ditjen SDPPI c.q. Direktorat Standardisasi PPI meninjau langsung (witnessing) ke sarana pengujian yang dimiliki pemohon
4. Penandatanganan Berita Acara dan penyusunan laporan serta proses penetapan Sertifikat Penetapan Balai Uji Dalam Negeri

Waktu Penyelesaian

Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika

Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat 10110 159

<https://sertifikasi.postel.go.id/>



Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia /
Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
/ Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika

60 Hari

- Persetujuan permohonan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan balai uji dengan lengkap.
- Dalam hal permohonan ditolak, diterbitkan surat penolakan dengan disertai alasan penolakan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan balai uji

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Sertifikat Penetapan Balai Uji Dalam Negeri

Pengaduan Layanan



<meta charset="utf-8" />